

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pendekatan penyelesaian perkara pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih humanis, yaitu restorative justice. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan konflik. Restorative justice menjadi semakin relevan, terutama dalam perkara-perkara ringan atau yang melibatkan hubungan sosial yang kuat antar pelaku dan korban.<sup>1</sup>

Keadilan restoratif semakin populer karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas Mengingat keberagaman budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia, metode ini sangat relevan. Kearifan lokal yang menekankan

---

<sup>1</sup> Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, *Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024, hlm. 1039

musyawarah, perdamaian, dan pemulihan dapat menjadi landasan kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.<sup>2</sup>

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, organisasi kemasyarakatan seperti perguruan silat memainkan peran sosial yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah tertentu. Perguruan silat tidak hanya menjadi wadah pelatihan bela diri, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral, budaya, dan solidaritas sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula fenomena konflik antar anggota atau antar perguruan silat yang berujung pada tindak pidana kekerasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai peran organisasi masyarakat tersebut dalam mendukung atau menghambat proses penyelesaian konflik melalui pendekatan restorative justice.

Kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa tercapainya kehidupan yang harmonis tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Konflik kerap muncul akibat perbedaan pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu maupun kelompok, yang kemudian dapat menimbulkan sengketa dalam interaksi sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode penyelesaian yang tepat, efektif, dan efisien untuk menangani permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Pilihan terhadap penyelesaian sengketa litigasi dipengaruhi oleh kritik masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum di

---

<sup>2</sup> Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia*, Sapientia Et Virtus 9, no. 1, 2024: 344–57

Indonesia. Dari sinilah lahir pendekatan baru dalam penyelesaian konflik, yaitu konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.

Keterlibatan organisasi seperti perguruan silat dalam penyelesaian konflik berpotensi memberikan kontribusi positif apabila diarahkan secara konstruktif. Keberadaan tokoh-tokoh karismatik, struktur organisasi yang tertib, serta nilai-nilai luhur dalam ajaran silat dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat proses mediasi dan rekonsiliasi. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, organisasi ini juga dapat menjadi sumber penguatan solidaritas sempit dan memperkeruh proses penyelesaian secara damai.

Kerangka hukum Indonesia, penerapan *restorative justice* telah mendapatkan legitimasi dalam berbagai peraturan, antara lain dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 penanganan Tindak Pidana berdasarkan RJ dan dalam Perja. Namun demikian, pengaturan khusus mengenai peran organisasi masyarakat dalam proses *restorative justice* belum sepenuhnya diatur secara komprehensif, sehingga membuka ruang diskusi mengenai dasar hukum, batas-batas keterlibatan, dan mekanisme partisipasi yang tepat.

Adam Graycar menyatakan bahwa dalam implementasi keadilan restoratif, diperlukan landasan teoritis berupa teori *reintegrative shaming* sebagai pendukung dalam penyelesaian konflik. Terdapat dua elemen penting dalam proses restoratif yaitu keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat yang memberikan dukungan baik kepada pelaku maupun korban dan adanya proses rasa malu (*shaming*) yang berfungsi sebagai bentuk teguran moral terhadap tindakan pelaku. Pendekatan restoratif

ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan tetap memberikan dukungan serta penghargaan terhadap individu tersebut meskipun ia telah melakukan perbuatan yang dinilai tercela.<sup>3</sup>

Pendekatan pemidanaan yang bersifat konvensional cenderung menutup ruang bagi pelaku dan korban untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Akibatnya, peran serta masyarakat menjadi terpinggirkan dan proses hukum hanya berujung pada penjatuhan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan nilai-nilai esensial dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana. Pemulihan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dampak atau kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab atas tindakannya, baik melalui kompensasi, perdamaian, kerja sosial, maupun bentuk kesepakatan lainnya yang disepakati bersama.<sup>4</sup>

Peristiwa bentrokan antar anggota perguruan pencak silat yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Insiden perusakan Polsek Watulimo oleh massa perguruan silat mencerminkan kegagalan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan bijak, serta memperlihatkan sisi gelap dari penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> Reskrim, K., Konawe, P., Haris, O. K., Universitas, P., Oleo, H., Universitas, P., & Oleo, H. *Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penanganan Perkara Anak Penal Mediation as a Form of Handling Child Cases*. 2(3), 2020, 281–29

<sup>4</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 11, 2023, 179–19

nilai-nilai budaya.<sup>5</sup> Selain itu juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, telah berulang kali menjadi sorotan akibat maraknya insiden tawuran yang melibatkan anggota berbagai perguruan pencak silat (pesilat). Bentrokan fisik ini tidak hanya menimbulkan korban luka dan kerusakan properti, tetapi juga menyisakan rasa takut dan trauma di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan fasilitas publik serta korban luka di kalangan warga sipil dan aparat keamanan, mengindikasikan adanya akumulasi konflik yang tidak tersalurkan melalui mekanisme penyelesaian yang konstruktif. Dalam konteks kriminologi dan sistem peradilan pidana, peristiwa ini menunjukkan kegagalan pendekatan represif semata dalam meredam konflik horizontal, serta menegaskan urgensi implementasi pendekatan restoratif yang menempatkan dialog, partisipasi organisasi, dan pemulihan hubungan sosial sebagai landasan penyelesaian konflik.

Berdasarkan pasal 5 Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari Masyarakat
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- a. bukan pelaku pelanggaran Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;  
dan
- b. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan dan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

---

<sup>5</sup> <https://www.mediakritik.com/22/01/2025/perusakan-polsek-watulimo-konflik-perguruan-silat-yang-mencoreng-keamanan-dan-ketertiban/>,

<sup>6</sup> <https://ithy.com/article/tawuran-pesilat-nganjuk-lokasi-motif-9iis6xgi>,

Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa penerapan keadilan restoratif hanya dimungkinkan apabila tindak pidana yang terjadi masih dapat diselesaikan melalui prinsip pemulihan, serta tidak menimbulkan keresahan baru maupun ancaman yang lebih luas bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, penerapan mekanisme ini harus benar-benar memperhatikan kondisi sosial yang menyertai suatu peristiwa pidana, karena dalam kasus tertentu, misalnya ketika insiden menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas publik, atau memicu ketegangan antar kelompok, pendekatan restoratif akan sulit diterapkan. Sebaliknya, apabila tindak pidana masih berada dalam lingkup yang memungkinkan adanya dialog, mediasi, dan rekonsiliasi sosial, maka keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan sekadar menempuh jalur represif formal.

Kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme mediasi bisa menjadi alternatif solutif dalam menangani tindak kekerasan kolektif yang dilakukan oleh kelompok remaja. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam merespons cepat konflik secara persuasif menjadi langkah awal yang penting, namun keberlanjutan perdamaian sosial perlu dijamin melalui keterlibatan langsung para tokoh masyarakat, organisasi, serta keluarga dalam proses mediasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya membangun kembali harmoni sosial, mengedepankan pemulihan atas kerugian yang terjadi, serta mencegah terulangnya kekerasan melalui mekanisme partisipatif yang kontekstual dengan nilai-nilai lokal.

Merespons fenomena tersebut masih banyak anggota masyarakat yang memandang hukum semata-mata sebagai kumpulan aturan hukum positif, tanpa

mengaitkannya dengan dimensi filosofis maupun sosiologis. Pandangan yang demikian menjadikan pemahaman terhadap hukum menjadi parsial, seolah hanya sebatas kerangka kosong berupa teks peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, timbul anggapan bahwa jika hukum telah dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis dalam regulasi formal yang sering kali bersifat kaku dan tidak bernyawa, maka tugas dalam menegakkan keadilan dianggap selesai. Padahal, pendekatan semacam ini justru melahirkan banyak kasus di mana keadilan sejati atau substansial terpinggirkan dari proses hukum. Hukum menjadi tidak kontekstual dengan realitas sosial, bahkan kerap kali melukai rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

*Asas ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir dalam menangani pelanggaran, memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam implementasinya asas ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berfokus pada perlindungan korban. Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan asas *ultimum remedium* ke dalam kerangka mediasi dan keadilan restoratif, dua konsep yang selama ini belum terhubung secara utuh dalam wacana hukum nasional. Dengan menekankan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi yang bersifat sukarela dan melibatkan berbagai pihak, penelitian ini bertujuan mendorong terbentuknya sistem peradilan yang lebih humanis dan sesuai dengan konteks sosial. Partisipasi keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial dalam proses ini tidak hanya menguatkan nilai-nilai kearifan lokal, tetapi juga menjadikan asas *ultimum remedium* sebagai dasar substansial dalam membangun pendekatan hukum yang

berorientasi pada pemulihan serta perlindungan hak korban.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai keterlibatan organisasi masyarakat, khususnya perguruan silat, dalam proses restorative justice, baik dari segi potensi manfaat maupun tantangan yuridis dan sosiologis yang muncul. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa pelibatan organisasi masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, hukum positif, serta menjamin perlindungan hak semua pihak.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat (Perguruan Silat) dalam proses Restorative Justice menurut Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar hukum dan landasan normatif mengenai penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji peran dan bentuk keterlibatan organisasi masyarakat, khususnya perguruan silat, dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice.
- c. Untuk mengidentifikasi manfaat serta potensi permasalahan hukum yang timbul dari keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses restorative justice.

---

<sup>7</sup> Selamat Widadi, Cholidi Zainuddin, Martini, *Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume 9 No 2, Juli-Desember 2024, hlm. 191

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan penerapan pendekatan restorative justice di Indonesia. Menjadi referensi akademik mengenai keterlibatan aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat (perguruan silat), dalam mekanisme penyelesaian konflik hukum secara restoratif.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) mengenai batasan dan mekanisme pelibatan organisasi masyarakat dalam proses restorative justice.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian adalah penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis pada data yang dihasilkan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembahasan. Berikut adalah beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

##### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup>

Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diteliti. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>9</sup>

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>10</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), karena fokus utama dari penelitian ini adalah

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm .95

<sup>10</sup> *Ibid*,

pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tentang penerapan restorative justice, serta keterlibatan organisasi masyarakat, khususnya perguruan silat, dalam proses tersebut.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.

